



**P U T U S A N**

Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARHALIM RITONGA Als ALIM Bin AFIT FUDIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Labuhan Bilik (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Perkebunan Guna Dodos Dsn Suka Menanti Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Bangkinang yang bernama TATIN SUPRIHATIN, S.H berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Desember 2021 Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARHALIM RITONGA Als ALIM Bin AFIT FUDIN (Alm)** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Melakukan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, sebagaimana diatur dalam Pasal **335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARHALIM RITONGA Als ALIM Bin AFIT FUDIN (Alm)** , dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti
  - 4 (Empat) Buah Tandan Kelapa SawitDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa **MARHALIM RITONGA Als ALIM Bin AFIT FUDIN (Alm)** , dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya dikarenakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan tertanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MARHALIM RITONGA Als ALIM Bin AFIT FUDIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit Dusun Suka Menanti Desa Sei Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)"*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22.00 Wibi saat Saksi Yusro Als Iyus menjumpai Terdakwa dan Sdr ZULPAN sedang mengambil Tandan Buah Kelapa Sawit milik Saksi FIRDAUS di Areal Kebun Kelapa Sawit Dsn Suka Menanti Desa Sei Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar lalu Saksi Yusro Als Iyus menegurnya kemudian Terdakwa dan Sdr ZULPAN pergi dari areal Kebun Kelapa Sawit tersebut, lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang kembali bersama Sdr LEO meninggalkan Sepeda Motor ke areal Kebun Kelapa Sawit milik Sdr FIRDAUS tersebut lalu datang mencari Saksi Yusro Als Iyus sambil memegang sebilah pisau dengan panjang sekira  $\pm 20$  (Dua Puluh) cm yang terbuat dari besi sambil mengatakan **"MANA BANG IYUS TADI, KUBUNUH KAU"** pada saat bersamaan Terdakwa melihat Saksi Yusro Als Iyus dan langsung berjalan menuju ke arah Saksi Yusro Als Iyus dan hendak menghampiri Saksi Yusro Als Iyus merasa terancam Saksi Yusro Als Iyus langsung melarikan diri untuk mengamankan diri selanjutnya Saksi Yusro Als Iyus melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau yang terdakwa bawa tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa marah-marah Saksi Yusro Als Iyus karena telah melarangnya mengambil buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan
- Bahwa barang jenis penikam atau penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau yang dibawa atau disimpan terdakwa tidak sesuai dengan fungsi dan kegunaannya yang mana terdakwa tidak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai pekerjaan dan bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **MARHALIM RITONGA Als ALIM Bin AFIT FUDIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22.00 Wibv atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit Dusun Suka Menanti Desa Sei Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi Yusro Als Iyus menjumpai Terdakwa dan Sdr ZULPAN sedang mengambil Tandan Buah Kelapa Sawit milik Saksi FIRDAUS di Areal Kebun Kelapa Sawit Dsn Suka Menanti Desa Sei Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar lalu Saksi Yusro Als Iyus menegurnya kemudian Terdakwa dan Sdr ZULPAN pergi dari areal Kebun Kelapa Sawit tersebut, lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang kembali bersama Sdr LEO menggunakan Sepeda Motor ke areal Kebun Kelapa Sawit milik Sdr FIRDAUS tersebut lalu datang mencari Saksi Yusro Als Iyus sambil memegang sebilah pisau dengan panjang sekira  $\pm 20$  (Dua Puluh) cm yang terbuat dari besi sambil mengatakan "**MANA BANG IYUS TADI, KUBUNUH KAU**" pada saat bersamaan Terdakwa melihat Saksi Yusro Als Iyus dan langsung berjalan menuju ke arah Saksi Yusro Als Iyus dan hendak menghampiri Saksi Yusro Als Iyus merasa terancam Saksi Yusro Als Iyus langsung melarikan diri untuk mengamankan diri selanjutnya Saksi Yusro Als Iyus melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa marah-marah Saksi Yusro Als Iyus karena telah melarangnya mengambil buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan.  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi YUSRO Als IYUS Bin FAUZI M (Alm), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib di areal kebun kelapa sawit Dsn Suko Menanti Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.25 Wib saksi menjumpai Terdakwa dan Sdr ZULPAN sedang mengambil Tandan buah kelapa sawit milik saksi Firdaus di areal kebun kelapa sawit Dsn Suka Menanti Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar lalu saksi mene-gurnya kemudian Terdakwa dan Sdr. Zulfan pergi dari areal kebun kelapa sawit tersebut dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang kembali bersama Sdr. LEO menggunakan sepeda motor ke areal kebun kelapa sawit milik Saksi Firdaus tersebut lalu datang mencari saksi sambil memegang sebilah pisau dengan panjang sekira 20 cm yang terbuat dari besi sambil mengatakan "Mana bang Iyus tadi, kubunuh kau" kemudian Terdakwa meli-hat saksi dan langsung menuju ke arah saksi dan hendak menghampiri saksi kemudian saksi langsung melarikan diri untuk mengamankan diri se-lanjutnya saksi laporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sebilah pisau dengan panjang sekira 20 cm yang terbuat dari besi tersebut;
  - Bahwa yang melihat perbuatan Terdakwa adalah Sdr. Sufra Fitra, Sdr. Edi Syahputra dan Sdr. Misnan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mendatangi saksi, Terdakwa sambil memegang dan mengacungkan sebilah pisau dengan panjang sekira 20 cm yang terbuat dari besi sambil mengatakan "Mana bang lyus tadi, kubunuh kau";
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa tidak senang kepada saksi dan merasa malu karena Terdakwa tersebut tertangkap oleh saksi mengambil tandan kelapa sawit milik Saksi Firdaus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa cemas dan ketakutan dengan ancaman Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi SUFRA FITRA Als UFIT Bin YUHAR, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib di areal kebun kelapa sawit Dsn Suko Menanti Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 saksi bersama dengan saksi Yusro menjumpai Terdakwa yang sedang mengambil tandan buah kelapa sawit milik Saksi Firdaus di areal kebun kelapa sawit milik Saksi Firdaus di Dsn Suka Menanti Desa Sei Lipan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar lalu saksi dan Saksi Yusro menegurnya kemudian Terdakwa dan Sdr. Zulpan pergi dari areal kebun kelapa sawit dan sekira pukul 22.00 Wib datang Terdakwa kembali bersama dengan Sdr. Leo ke areal kebun kelapa sawit tersebut dan menggunakan sepeda motor dan langsung menjadi Saksi Yusro sambil memegang sebilah pisau dengan panjang sekira 20 cm yang terbuat dari besi kemudian Terdakwa melihat dan hendak menghampiri Saksi Yusro sambil mengacungkan sebilah pisau dan mengatakan "Mana bang lyus tadi, kubunuh kau" kemudian Saksi Yusro berlindung di-

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang saksi selanjutnya Saksi Yusro langsung melarikan diri untuk mengamankan diri;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau tersebut dari pinggangnya dan mengacungkannya kepada Saksi Yusro tersebut yaitu sekira 2 meter;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menghampiri Saksi Yusro sambil memegang sebilah pisau dengan panjang sekira 20 cm yang terbuat dari besi dan mengacungkan kepada Saksi Yusro;
- Bahwa setahu saksi alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang kepada Saksi Yusro karena tertangkap tangan mengambil tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib di areal kebun kelapa sawit Dsn Suko Menanti Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.25 Wib saksi bersama dengan Sdr. Zulpan yang sedang minum tuak di Barak Guna Dodos di Dsn Suka Menanti Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar lalu saksi bersama dengan Sdr. Zulpan pergi untuk membeli tambahan minuman tuak tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan dipergunakan tepatnya di areal kebun kelapa sawit milik Saksi Firdaus tersebut Sdr. Zulpan melihat ada 4 (empat) tandan buah kelapa sawit berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa dan Sdr. Zulpan mau mengambilnya dan pada saat menaikkan buah kelapa sawit tersebut keatas sepeda motor langsung menjumpai Saksi Yusro dan Sdr. Ufit dan Terdakwa berusaha menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Zulpan pergi dan setelah itu Terdakwa berjumpa dengan teman Sdr. Lelo dan saksi bersama dengan Sdr. Lelo pergi kembali ke Barak Guna Dodos di Dsn Suka Menanti Desa Sei Lipai Kec. Gunung

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahilan Kab. Kampar tersebut untuk menyelesaikan masalah pengambilan 4 tandan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa sesampai di lokasi Terdakwa berjumpa dan melihat Saksi Yusro lalu saksi langsung emosi dan mengambil sebilah pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm yang terbuat dari besi di pinggang Terdakwa dan mengacungkan sambil mengejar Saksi Yusro sambil mengatakan "ayok berantem kita, kenapa kau lari" kemudian Saksi Yusro berlindung di belakang Sdr. Ufit dan setelah saksi mendekati Saksi Yusro langsung melarikan diri selanjutnya saksi pulang kerumah;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman karena Terdakwa ingin mengambil 4 tandan buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan tersebut untuk membeli minuman tuak namun dilarang oleh Saksi Yusro sehingga Terdakwa merasa tidak senang kepada Saksi Yusro tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (Empat) Buah Tandan Kelapa Sawit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib di areal kebun kelapa sawit Dsn Suko Menanti Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.25 Wib saksi bersama dengan Sdr. Zulpan yang sedang minum tuak di Barak Guna Dodos di Dsn Suka Menanti Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar lalu saksi bersama dengan Sdr. Zulpan pergi untuk membeli tambahan minuman tuak tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan dipergunakan tepatnya di areal kebun kelapa sawit milik Saksi Firdaus tersebut Sdr. Zulpan melihat ada 4 (empat) tandan buah kelapa sawit berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa dan Sdr. Zulpan mau mengambilnya dan pada saat menaikkan buah kelapa sawit tersebut keatas sepeda motor langsung menjumpai Saksi Yusro dan Sdr. Ufit dan Terdakwa berusaha menyelesaikan masalah tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Zulpan pergi dan setelah itu Terdakwa berjumpa dengan teman Sdr. Lelo dan saksi bersama dengan Sdr. Lelo pergi kembali ke Barak Guna Dodos di Dsn Suka Menanti Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar tersebut untuk menyelesaikan masalah pengambilan 4 tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sesampai di lokasi Terdakwa berjumpa dan melihat Saksi Yusro lalu saksi langsung emosi dan mengambil sebilah pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm yang terbuat dari besi di pinggang Terdakwa dan mengacungkan sambil mengejar Saksi Yusro sambil mengatakan "ayok berantem kita, kenapa kau lari" kemudian Saksi Yusro berlindung di belakang Sdr. Ufit dan setelah saksi mendekati Saksi Yusro langsung melarikan diri selanjutnya saksi pulang kerumah;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman karena Terdakwa ingin mengambil 4 tandan buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan tersebut untuk membeli minuman tuak namun dilarang oleh Saksi Yusro sehingga Terdakwa merasa tidak senang kepada Saksi Yusro tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa cemas dan ketakutan dengan ancaman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darudat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dimana

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu , dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain baik terhadap orang sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam hal ini adalah Terdakwa MARHALIM RITONGA Als ALIM Bin AFIT FUDIN (Alm) yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain baik terhadap orang sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan, atau kewenangan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat dalam pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terdakwa dianggap telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib di areal kebun kelapa sawit Dsn Suko Menanti Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.25 Wib saksi bersama dengan Sdr. Zulpan yang sedang minum tuak di Barak Guna Dodos di Dsn Suka Menanti Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar lalu saksi bersama dengan Sdr. Zulpan pergi untuk membeli tambahan minuman tuak tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan diperjalanan tepatnya di areal kebun kelapa sawit milik Saksi Firdaus tersebut Sdr. Zulpan melihat ada 4 (empat) tandan buah kelapa sawit berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa dan Sdr. Zulpan mau mengambilnya dan pada saat menaikkan buah kelapa sawit tersebut keatas sepeda motor langsung menjumpai Saksi Yusro dan Sdr. Ufit dan Terdakwa berusaha menyelesaikan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Zulpan pergi dan setelah itu Terdakwa berjumpa dengan teman Sdr. Lelo dan saksi bersama dengan Sdr. Lelo pergi kembali ke Barak Guna Dodos di Dsn Suka Menanti Desa Sei Lipai Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar tersebut untuk menyelesaikan masalah pengambilan 4 tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa sesampai di lokasi Terdakwa berjumpa dan melihat Saksi Yusro lalu saksi langsung emosi dan mengambil sebilah pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm yang terbuat dari besi di pinggang Terdakwa dan mengacungkan sambil mengejar Saksi Yusro sambil mengatakan "ayok berantem kita, kenapa kau lari" kemudian Saksi Yusro berlindung di belakang Sdr. Ufit dan setelah saksi mendekati Saksi Yusro langsung melarikan diri selanjutnya saksi pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga dan Terdakwa melakukan pengancaman karena Terdakwa ingin mengambil 4 tandan buah kelapa sawit yang berada di pinggir jalan tersebut untuk membeli

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman tuak namun dilarang oleh Saksi Yusro sehingga Terdakwa merasa tidak senang kepada Saksi Yusro tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa cemas dan ketakutan dengan ancaman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP perbuatan tindak pidana diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan selanjutnya dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa trauma terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARHALIM RITONGA Als ALIM Bin AFIT FUDIN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara melawan hukum dengan memaksa orang lain suatu perbuatan dengan memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain terhadap orang lain***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) Buah Tandan Kelapa SawitDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **29 Desember 2021** oleh kami, **NELI GUSTI ADE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDY GRAHA, S.H.M.H** dan **AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **30 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH, S.H** sebagai Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI, S.H** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDY GRAHA, S.H.M.H**

**NELI GUSTI ADE, S.H**

**AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NURASIAH, S.H**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)